



## Metode *Sadd al-Dzari'ah* Dalam Rangka Penangguhan Pernikahan Menghadapi Kehamilan di Luar Nikah

**Shavira Ayu Ningtias**  
UIN  
Maulana  
Malik  
Ibrahim  
Malang  
[shaviraayuningtias@gmail.com](mailto:shaviraayuningtias@gmail.com)

**Ifada Azka Ahyu**  
UIN  
Maulana  
Malik  
Ibrahim  
Malang  
[azkaifada@gmail.com](mailto:azkaifada@gmail.com)

**M. Irfan Maulana**  
UIN  
Maulana  
Malik  
Ibrahim  
Malang  
[Irfanmaula541@gmail.com](mailto:Irfanmaula541@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to examine the impact of marriage suspension on pregnant women in the context of the Sadd al-Dzari'ah Method. The main objective of this research is to understand the effectiveness of the Sadd al-Dzari'ah Method in preventing immoral acts and facilitating the moral rehabilitation process of individuals. This research method uses a qualitative approach by analyzing Islamic legal literature, the fatwas of scholars, and conducting indepth interviews with individuals who have experienced marriage suspension. The results show that the Sadd al-Dzari'ah method has a positive impact by providing opportunities for reflection and self-improvement for individuals involved in relationships outside of marriage. Families play a key role in supporting the rehabilitation process, creating an environment that supports positive change. However, there are also concerns regarding social stigmatization and legal uncertainty that can arise from the implementation of the Sadd al-Dzari'ah Method. The conclusion of this study is that the Sadd al-Dzari'ah Method has advantages in preventing immorality and fostering individual morals, but also needs more attention regarding its social and legal impacts. Further development can focus on a holistic approach and community education to strengthen collective understanding of the Sadd al-Dzari'ah Method.*

**Keywords:** *Sadd al-Dzari'ah, Postponement of Marriage, Pregnancy Out of Wedlock.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penangguhan perkawinan terhadap ibu hamil dalam konteks metode *sadd al-dzari'ah*. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas metode *sadd al-dzari'ah* dalam mencegah perbuatan asusila dan memfasilitasi proses rehabilitasi akhlak individu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur hukum Islam, fatwa ulama, dan melakukan wawancara mendalam terhadap individu yang pernah mengalami penangguhan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *sadd al-dzari'ah* memberikan dampak positif dengan memberikan kesempatan untuk berefleksi dan memperbaiki diri bagi individu yang terlibat dalam hubungan di luar nikah. Keluarga memegang peranan penting dalam mendukung proses rehabilitasi, menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif. Namun demikian, terdapat pula kekhawatiran mengenai stigmatisasi sosial dan ketidakpastian hukum yang dapat timbul dari penerapan metode *sadd al-dzari'ah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa metode *sadd al-dzari'ah* memiliki kelebihan dalam mencegah kemaksiatan dan membina akhlak individu, namun juga perlu mendapat perhatian lebih terkait dampak sosial dan hukumnya. pengembangan lebih lanjut dapat difokuskan pada pendekatan holistik dan edukasi masyarakat untuk memperkuat pemahaman kolektif tentang metode *sadd al-dzari'ah*.

**Kata Kunci:** *Sadd al-Dzari'ah, Penangguhan Pernikahan, Kehamilan di Luar Nikah.*

## 1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Islam. Pernikahan memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, pernikahan dapat memberikan ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan terhindar dari perbuatan zina. Bagi masyarakat, pernikahan dapat menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Adakalanya pernikahan terjadi karena kehamilan di luar nikah. Fenomena ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup serius di Indonesia. Maraknya kasus dispensasi pernikahan di Indonesia, terutama akibat hamil di luar nikah, menjadi fenomena yang mencemaskan. Data dari BKKBN Jawa Timur mencatat lebih dari 15 ribu permohonan dispensasi, dengan 80 di antaranya karena kehamilan. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan data serupa dari Lampung dan Bima NTB juga mencerminkan peningkatan kasus serupa. Prihatin dengan situasi ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyebutkan bahwa kehamilan tidak diinginkan mencapai 40 persen dari total kehamilan antara 2015 hingga 2019, menurut laporan Good Mention Institute tahun 2022.<sup>2</sup>

Kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi, serta dapat mengganggu proses pendidikan dan karier. Bagi masyarakat, kehamilan di luar nikah dapat merusak moralitas dan tatanan sosial. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kehamilan di luar nikah adalah dengan menunda pernikahan bagi wanita hamil.<sup>3</sup> Penundaan pernikahan bagi wanita hamil dapat memberikan kesempatan bagi wanita hamil untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi pernikahan, serta dapat mencegah terjadinya pernikahan dini.

Dalam konteks Islam, penundaan pernikahan bagi wanita hamil dapat dikaji dengan menggunakan metode *sadd al-dzari'ah*. Penerapan Metode *Sadd al-Dzari'ah* dalam konteks penundaan pernikahan bagi wanita hamil merupakan langkah yang diarahkan untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai perbuatan maksiat dalam Islam, dan oleh karena itu, metode ini dapat diterapkan sebagai upaya preventif untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul akibat perbuatan tersebut.

Dengan menunda pernikahan bagi wanita hamil, masyarakat Muslim berupaya menjaga kehormatan dan integritas lembaga pernikahan. Metode ini menjadi sebuah payung

---

<sup>1</sup> Abd. Kafi, "Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020," *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62.

<sup>2</sup> KOMISI IX, "Kurniasih: Kasus Anak Hamil Di Luar Nikah Sudah Darurat," *DPR RI*, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat>.

<sup>3</sup> Aladin Aladin, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 239–48, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>.

hukum yang memberikan dasar untuk menanggulangi potensi kerusakan moral dan sosial yang dapat muncul jika kehamilan di luar nikah dibiarkan tanpa penyelesaian yang sesuai dengan norma agama.

Penting untuk mempertimbangkan pula aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan dalam penerapan Metode *Sadd al-Dzari'ah* ini. Perlu adanya keseimbangan antara menjaga nilai-nilai moral dan memberikan perlindungan terhadap individu yang terlibat dalam situasi tersebut. Pengkajian lebih lanjut terkait dengan aspek-aspek etika, keadilan gender, dan hak-hak individu perlu dilakukan agar penerapan metode ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang inklusif dan berkeadilan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, penundaan pernikahan bagi wanita hamil dalam perspektif Metode *Sadd al-Dzari'ah* tidak hanya dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah perbuatan maksiat, tetapi juga sebagai langkah untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam konteks ajaran Islam.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. *Sadd Adz-Dzari'ah*

Secara bahasa *al-Dzari'ah* itu berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk. Kata *Dzari'ah* itu didahului dengan *Saddu* yang artinya "menutup" maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan. *Saddu Al-Dzari'ah* merupakan upaya mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan.

Badran dan Zuhaili membedakan antara *muqaddimah wajib* dengan *dzari'ah*. Perbedaanannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara. Pada *dzari'ah*, hukum perbuatan pokok tidak bergantung pada perantara. Kalau zina adalah perbuatan pokok dan *khalwat* adalah perantara, maka terjadinya zina itu tidak tergantung pada terjadinya *khalwat*; artinya tanpa *khalwat* pun zina dapat juga terjadi. Karena itu, perantara disini disebut dengan *dzari'ah*.

### b. Pengelompokan *Sadd Adz-Dzari'ah*

*Dzari'ah* bisa dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi, yaitu Pertama Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya. Ibn Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi empat yaitu: *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan dengan kebaikannya. Kedua Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti.

---

<sup>4</sup> Misranetti Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7 (June 29, 2020): 51–75, <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.

Dzari'ah yang membawa kerusakan menurut biasanya. Dzari'ah yang membawa perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Dzari'ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang.

c. Penangguhan Pernikahan

Penangguhan pernikahan adalah tindakan hukum atau administratif untuk menunda atau menghentikan sementara proses pernikahan yang sedang direncanakan atau akan dilaksanakan, karena adanya alasan-alasan tertentu yang sah menurut hukum. Penangguhan pernikahan bisa dilakukan apabila terdapat dugaan bahwa : Salah satu calon mempelai belum memenuhi syarat hukum (misalnya usia belum cukup, tidak mendapat izin orang tua, atau masih terikat pernikahan sebelumnya), Pernikahan tersebut melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan (misalnya pernikahan sedarah), Terdapat unsur paksaan, penipuan, atau tidak adanya persetujuan bebas dari kedua belah pihak, Salah satu pihak belum selesai proses hukum tertentu, seperti perceraian sebelumnya yang belum sah secara hukum. Dalam hukum Indonesia, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada ketentuan yang memungkinkan pihak-pihak tertentu seperti orang tua, wali, atau pejabat berwenang untuk mengajukan permohonan penangguhan ke pengadilan bila diduga ada pelanggaran terhadap syarat pernikahan.

d. Hamil Diuar Nikah

Hamil di luar nikah adalah kondisi di mana seorang perempuan mengalami kehamilan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum negara maupun agama. Hukum Indonesia tidak secara eksplisit menyebut istilah "hamil di luar nikah" sebagai suatu tindak pidana. Namun, ada beberapa peraturan dan ketentuan hukum yang relevan : KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 284 KUHP: Mengatur tentang zina, tetapi hanya bisa ditindak jika ada pengaduan dari suami/istri pihak yang dirugikan. Zina dalam KUHP hanya terbatas pada salah satu atau kedua pelaku sudah menikah (bukan semua zina dihukum).

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP), Pasal 411 KUHP Baru: Zina dapat dipidana hingga 1 tahun penjara. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara dua orang yang tidak terikat perkawinan, baik keduanya belum menikah maupun salah satunya menikah. Penuntutan dilakukan berdasarkan aduan pihak yang dirugikan: suami/istri, orang tua, atau anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 53 KHI: Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayah biologis tidak otomatis memiliki status hukum sebagai ayah kecuali diakui dan dinyatakan oleh pengadilan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menyelidiki penundaan perkawinan bagi wanita hamil, dengan fokus pada pandangan Metode *Sadd al-Dzari'ah* dalam Islam. Subjek penelitian mencakup wanita hamil di luar nikah dan pandangan ustadz tentang hukum Islam terkait pernikahan. Data diperoleh melalui analisis dokumen fatwa dan literatur hukum Islam, serta observasi partisipatif di masyarakat terkait.

Analisis data berfokus pada temuan kunci dan hubungan antara Metode *Sadd al-Dzari'ah* dengan penundaan perkawinan.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### a. Pemahaman Metode *Sadd al-Dzari'ah* terkait Penangguhan Pernikahan

Metode *Sadd al-Dzari'ah*, dalam konteks penangguhan pernikahan, menciptakan landasan hukum yang diakui dalam Islam untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Pemahaman metode ini melibatkan interpretasi serta penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang mencegah kerusakan moral dan sosial.

Pertama, pemahaman metode ini terkait dengan nilai-nilai etika dan moral Islam yang diakui sebagai pijakan untuk menjaga integritas lembaga pernikahan. Fatwa dan risalah ulama, sebagai landasan hukum, memberikan dasar etika dan moral yang memandu penerapan Metode *Sadd al-Dzari'ah*. Rujukan dari kitab-kitab fikih, seperti "*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*" oleh Wahbah al-Zuhaili dan "*Fiqh al-Sunnah*" oleh Sayyid Sabiq, menjadi landasan untuk prinsip-prinsip etika dan moral dalam Metode *Sadd al-Dzari'ah*. Penangguhan pernikahan dipandang sebagai langkah etis berdasarkan pandangan ini. Prinsip etika dan moral dalam Metode *Sadd al-Dzari'ah* diperkuat oleh dalil Al-Qur'an tentang kehormatan, terutama Surah Al-Hujurat (49:11). Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu harus menjaga kehormatannya, dan metode ini diterapkan untuk melindungi integritas individu yang terlibat dalam situasi yang dapat merugikan kehormatan diri dan masyarakat.<sup>5</sup>

Kedua, aspek hukum dalam pemahaman metode ini melibatkan penafsiran terhadap nash-nash Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan dan kehamilan di luar nikah. Ustadz dan ulama, sebagai penerjemah teks-teks ini, membimbing masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan Metode *Sadd al-Dzari'ah*. Dalil Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surah An-Nur (24:2), Ayat ini menyatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam perbuatan zina harus dihukum seratus kali cambukan, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam konteks penangguhan pernikahan, ayat ini memberikan dasar hukum bagi penundaan perkawinan sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya perbuatan zina.<sup>6</sup>

Hadis-hadis yang menggambarkan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam zina dapat ditemukan dalam berbagai kitab hadis, terutama di koleksi hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab hadis paling dikenal dan dihormati dalam Islam Sunni. Salah satu contoh hadis yang menyentuh tentang hukuman bagi pelaku zina adalah sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "*Apabila seorang lelaki dan seorang perempuan melakukan zina, maka pukullah mereka berdua dengan seratus kali cambukan.*"

---

<sup>5</sup> Patonah, A Saepudin, and E Surbiantoro, "Implikasi Pendidikan Dari Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 11-12 Tentang Upaya Pencegahan Perilaku Bullying," *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 792–98, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4608>.

<sup>6</sup> Anisa Rizki Febriani, "Surat An Nur Ayat 2: pezina Belum Nikah Didenda 100 Kali," *detikHikmah*, 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6632497/surat-an-nur-ayat-2-pezina-belum-nikah-didenda-100-kali>.

*Janganlah merasa belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukuman Allah terhadap perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah ada sekelompok orang mukmin yang menyaksikan hukuman itu." (Sahih Muslim).*

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa yang berzina dengan seorang wanita yang bukan istrinya, atau seorang hamba sahaya, maka ia akan mendapatkan delapan puluh kali cambukan, dan pada hukuman kedua kali, berilah hukuman seratus enam puluh kali cambukan, dan lapangkanlah jalan untuk taubat baginya."* (Sahih Bukhari)

Dalam hadis yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa apabila seorang lelaki dan seorang perempuan terlibat dalam perbuatan zina, maka hukumannya adalah seratus kali cambukan. Keberlanjutan hukuman ini harus dijalankan tanpa belas kasihan agar menegaskan hukuman Allah terhadap perbuatan maksiat, dan prosesnya harus disaksikan oleh sekelompok orang mukmin.

Dalam hadis yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hukuman untuk berzina dengan seorang wanita yang bukan istrinya atau seorang hamba sahaya adalah delapan puluh kali cambukan. Pada hukuman kedua kali, jumlah cambukan meningkat menjadi seratus enam puluh kali. Meskipun hukuman tersebut bersifat fisik, Islam juga menekankan pentingnya pintu taubat dan memberikan kesempatan bagi pelaku zina untuk bertaubat dan memperbaiki diri.

Keduanya menunjukkan bahwa hukuman dalam Islam memiliki tujuan mendidik, menegakkan norma-norma moral, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui taubat. Hukuman tersebut bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menjaga keadilan dan moralitas dalam masyarakat.

Pemahaman terkait Metode *Sadd al-Dzari'ah* juga melibatkan pertimbangan tentang keberlanjutan praktik ini dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Adanya diskusi tentang relevansi dan konteks penerapan metode ini menjadi bagian dari pemahaman yang holistik terhadap penangguhan pernikahan.

Secara keseluruhan, pemahaman Metode *Sadd al-Dzari'ah* dalam konteks penangguhan pernikahan mencakup aspek-aspek hukum, etika, dan adaptabilitas terhadap perubahan sosial dan budaya. Hukuman dan penangguhan pernikahan dalam Islam tidak hanya menjadi aspek pencegahan perbuatan maksiat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen mendidik dan menjaga kehormatan individu. Pentingnya pendidikan masyarakat dan dialog terbuka dalam pemahaman metode ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengedepankan ketegasan hukum, tetapi juga memberikan peluang bagi individu untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, untuk mempertahankan relevansinya, Metode *Sadd al-Dzari'ah* perlu diterapkan dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan budaya secara holistik, melibatkan diskusi dan kajian yang mendalam.

#### **b. Variasi Interpretasi Ustadz dan Respons Masyarakat**

Variasi interpretasi Ustadz terhadap Metode *Sadd al-Dzari'ah*, khususnya dalam konteks penangguhan pernikahan, menciptakan keragaman pandangan di dalam komunitas

Islam. Ustadz, sebagai pemimpin rohaniyah dan penafsir ajaran Islam, memiliki peran kunci dalam menentukan pemahaman dan aplikasi metode ini. Variasi tersebut bisa muncul dari perbedaan dalam pendekatan ilmiah, penekanan pada aspek hukum atau etika, dan juga pengaruh pengalaman pribadi serta konteks sosial dan budaya tempat mereka berada. Sebagai contoh, beberapa Ustadz mungkin menekankan pentingnya ketegasan hukum dalam menjalankan metode ini, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada pendekatan edukatif dan nilai-nilai moral.

Dalam kaitannya dengan respons masyarakat, keragaman interpretasi Ustadz dapat menciptakan reaksi yang beragam di kalangan umat Islam. Beberapa segmen masyarakat mungkin menerima interpretasi tersebut dengan lugas, sementara kelompok lain mungkin merasa perlu adanya klarifikasi atau bahkan menunjukkan ketidaksetujuan. Respons ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, pengaruh budaya lokal, dan pemahaman individual terhadap ajaran agama.<sup>7</sup> Dengan demikian, variabilitas dalam interpretasi Ustadz dan respons masyarakat merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan keanekaragaman pemahaman dan pandangan dalam komunitas Islam terkait Metode *Sadd al-Dzari'ah*.

Respons masyarakat terhadap interpretasi varian dari Ustadz terhadap Metode *Sadd al-Dzari'ah* mencerminkan spektrum pandangan yang kompleks di dalam komunitas Islam. Sebagai contoh, sebagian masyarakat mungkin merespons dengan penerimaan yang tulus terhadap interpretasi Ustadz, memandangnya sebagai panduan yang konsisten dengan ajaran Islam dan memahami kebutuhan untuk menjaga ketertiban moral. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang mungkin merasa perlu adanya klarifikasi atau penyampaian pendapat tambahan, khususnya jika terdapat ketidakjelasan terkait aspek-aspek tertentu dari Metode *Sadd al-Dzari'ah* yang diinterpretasikan oleh Ustadz.

Penting untuk diakui bahwa respons ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti tingkat pendidikan masyarakat. Kelompok masyarakat yang lebih berpendidikan mungkin cenderung memiliki pemahaman yang lebih kritis dan mungkin lebih terbuka terhadap diskusi serta kemungkinan interpretasi yang beragam. Sebaliknya, kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin cenderung lebih menekankan pada kepatuhan kepada otoritas keagamaan tanpa mempertanyakan banyak hal.

Selain itu, respons masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan pengalaman hidup yang berbeda. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan dengan nilai-nilai tradisional mungkin lebih cenderung untuk mempertahankan pandangan yang konservatif, sementara masyarakat yang lebih terpapar pada budaya yang lebih inklusif dan progresif mungkin lebih terbuka terhadap interpretasi yang lebih fleksibel.

---

<sup>7</sup> Mutia Rahmi Pratiwi, "Interpretasi Khalayak Terhadap Program Acara 'Islam Itu Indah' Di Trans TV," *INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2014): 45–55.

Dalam konteks ini, dialog terbuka antara Ustadz dan masyarakat menjadi suatu keharusan yang tak terhindarkan. Dialog tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk menjelaskan secara lebih mendalam interpretasi varian Metode *Sadd al-Dzari'ah*, tetapi juga untuk memberikan konteks yang lebih luas terkait pemahaman tersebut. Melalui dialog ini, terbuka ruang untuk mencari pemahaman bersama, mengatasi ketidakjelasan, dan merespons pertanyaan atau keprihatinan yang mungkin timbul di kalangan masyarakat.

Inisiatif untuk membuka dialog semacam ini memiliki potensi besar dalam menciptakan kesadaran yang lebih mendalam dan penerimaan yang lebih besar terhadap beragam interpretasi yang mungkin muncul dari Ustadz. Dialog yang konstruktif juga dapat membantu masyarakat memahami konteks dan pertimbangan yang menjadi dasar dari setiap interpretasi, sehingga memperkuat pemahaman yang lebih holistik tentang metode *sadd al-dzari'ah*.

Lebih dari sekadar memberikan klarifikasi, dialog terbuka menciptakan ruang bagi pertukaran pandangan yang sehat dan saling pengertian. Hal ini tidak hanya bermanfaat dalam menjaga keharmonisan dalam komunitas Muslim, tetapi juga dalam menjaga esensi dan nilai-nilai metode *Sadd al-Dzari'ah*. Dengan demikian, dialog terbuka menjadi langkah penting dalam memelihara keberlanjutan dan relevansi metode *sadd al-dzari'ah* dalam menghadapi perubahan dinamika sosial dan budaya yang terus berlangsung.

### **c. Dampak Penangguhan Pernikahan**

Penangguhan pernikahan, terutama dalam konteks metode *sadd al-dzari'ah*, dapat memberikan dampak yang signifikan baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini dapat dibahas dari beberapa perspektif:

#### **1) Aspek Individu**

- a) Pendidikan dan Kesadaran Agama: Penangguhan pernikahan dapat memberikan kesempatan kepada individu untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran agama, khususnya terkait hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan dan moralitas.
- b) Taubat dan Perbaikan Diri: Penangguhan juga menjadi momen taubat bagi individu yang terlibat dalam hubungan di luar pernikahan. Waktu tambahan ini tidak hanya memberikan ruang bagi introspeksi diri, tetapi juga memungkinkan mereka untuk merancang langkahlangkah perbaikan diri. Proses taubat melibatkan pengakuan kesalahan, niat untuk berubah, dan pengambilan langkah-langkah nyata menuju perbaikan moral dan spiritual.
- c) Pengaruh Lingkungan Sosial: Individu yang mengalami penangguhan pernikahan dapat mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial, terutama jika masyarakatnya memberikan nilai tinggi pada penghargaan terhadap norma agama. Keluarga, teman, dan komunitas agama dapat memainkan peran penting dalam membimbing individu melalui proses taubat dan perbaikan diri.
- d) Pertumbuhan Pribadi: Proses penangguhan juga dapat menjadi kesempatan pertumbuhan pribadi. Individu dapat mengembangkan kematangan emosional,



spiritual, dan intelektual saat mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Ini juga menciptakan peluang bagi individu untuk merencanakan masa depan mereka dengan lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

- e) Pengaruh Psikologis: Penangguhan pernikahan dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan. Pengalaman ini dapat memicu refleksi mendalam tentang identitas, nilai-nilai, dan tujuan hidup individu. Meskipun mungkin ada tantangan dan perasaan penyesalan, penangguhan juga dapat menjadi langkah awal menuju transformasi positif.<sup>8</sup>

## 2) Aspek Keluarga

- a) Pertimbangan Keluarga: Penangguhan pernikahan memberikan kesempatan bagi anggota keluarga terkait untuk merenungkan dan membahas implikasi dari tindakan tersebut. Diskusi dan pertimbangan bersama dapat terjadi, melibatkan peran orang tua, saudara, atau anggota keluarga yang terdekat. Hal ini menciptakan ruang bagi dukungan dan panduan moral.
- b) Dinamika Hubungan: Penangguhan juga dapat mempengaruhi dinamika hubungan di dalam keluarga. Keberadaan individu yang terlibat dalam penangguhan pernikahan dapat menimbulkan perubahan dalam pola interaksi keluarga. Mungkin terjadi dialog intens tentang nilai-nilai, norma, dan ekspektasi keluarga terhadap anggotanya.
- c) Dukungan dan Pembinaan: Keluarga dapat menjadi sumber dukungan dan pembinaan bagi individu yang mengalami penangguhan pernikahan. Dalam rangka mencapai tujuan rehabilitasi dan perbaikan diri, dukungan moral dan bimbingan keluarga dapat membantu individu untuk menjalani proses tersebut dengan lebih baik.<sup>9</sup>
- d) Pentingnya Tanggung Jawab Keluarga: Penangguhan pernikahan juga menciptakan tanggung jawab bagi keluarga untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sesuai dengan ajaran agama. Keluarga berperan penting dalam membantu individu untuk memahami kesalahan mereka, mendorong taubat, dan merumuskan langkah-langkah menuju perubahan positif.
- e) Pemulihan Kehormatan: Dalam konteks Metode *Sadd al-Dzari'ah*, keluarga memiliki peran penting dalam membantu individu yang mengalami penangguhan pernikahan untuk memulihkan kehormatan mereka di mata masyarakat. Proses ini

---

<sup>8</sup> Achmad Nasrulloh, "DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN ANAK USIA DINI (Studi Kasus Di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya)," *Jurnal Penelitian Keislaman* 18, no. 01 (2022): 49–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/jpk.v18i1.4805>.

<sup>9</sup> D R N Kalifah et al., "Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Keluarga Sebagai Penangguhan Kejahatan Seksual Bagi Perempuan," *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL GENDER DAN GERAKAN SOSIAL* 01, no. 01 (2022): 900–912, <http://103.84.119.236/index.php/kggs/article/view/294%0Ahttp://103.84.119.236/index.php/kggs/article/download/294/368>.

melibatkan tanggung jawab keluarga untuk memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

### 3) Aspek Masyarakat

- a) Penguatan Nilai-Nilai Moral: metode *Sadd al-Dzar'ah*, melalui penangguhan pernikahan, dapat memberikan kontribusi pada penguatan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan konsekuensi dari perbuatan di luar norma agama.
- b) Pencegahan Maksiat: Penangguhan pernikahan juga dapat berperan sebagai langkah pencegahan terhadap maksiat, memberikan sinyal bahwa masyarakat menghargai norma-norma agama dan moralitas dalam hubungan antar manusia.

### 4) Aspek Spritual

Peran Agama dalam Transformasi: Penangguhan pernikahan dapat menjadi bagian dari proses transformasi spiritual individu dan masyarakat secara lebih luas. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap ajaran agama dan komitmen untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diamanatkan oleh agama.<sup>10</sup>

### 5) Aspek Hukum

Penerapan Hukum Islam: Penangguhan pernikahan mencerminkan penerapan hukum Islam sebagai upaya untuk menjaga moralitas dan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, hal tersebut dapat memberikan landasan hukum bagi tindakan preventif dan rehabilitatif.<sup>11</sup>

Penting untuk dicatat bahwa dampak penangguhan pernikahan dapat bervariasi tergantung pada implementasi dan penerimaan masyarakat terhadap metode *Sadd al-Dzar'ah*. Sebuah pendekatan yang berimbang antara hukum, moralitas, dan pemahaman agama dapat menciptakan dampak positif dalam membentuk karakter dan etika masyarakat.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Dalam kesimpulannya, penerapan metode *Sadd al-Dzar'ah* dalam penangguhan pernikahan menunjukkan hasil-hasil yang beragam. Secara positif, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi individu untuk merefleksikan perbuatan mereka, mendukung proses perbaikan diri, dan mengintegrasikan nilai-nilai moral yang kokoh. Peran keluarga dalam mendukung individu yang mengalami penangguhan pernikahan menjadi aspek penting dalam membentuk lingkungan rehabilitatif.

---

<sup>10</sup> Nahdia Suhaila, Ramlan Padang, and Parlaungan Lubis, "DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI DESA LAU REMPAK DUSUN II LAU BINTANG KEC. STMM HILIR KAB. DELI SERDANG SUMATERA UTARA T.A 2021/2022," *Jurnal Taushiah FAI UISU* 12, no. 1 (2022): 31–43.

<sup>11</sup> Defanti Putri Utami, Finza Khasif Ghifarani, and Rizki Pangestu, "Minimum Age of Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law , Positive Law and Medical Views," *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 185–205, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1600>.

Kelebihan utamanya terletak pada efektivitas dalam mencegah maksiat dan pemulihan moral individu. Meski demikian, terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan. Penangguhan pernikahan bisa menimbulkan stigmatisasi sosial terhadap individu yang menjalani proses ini, dan implementasinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan interpretasi di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang holistik dalam penerapan metode *Sadd al-Dzari'ah*, termasuk melibatkan pendidikan masyarakat dan dialog terbuka guna memperkuat pemahaman kolektif.

Dalam pengembangan selanjutnya, penelitian dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari Metode *Sadd al-Dzari'ah* terhadap individu dan masyarakat. Seiring perubahan dinamika sosial dan budaya, upaya terus-menerus dalam meningkatkan efektivitas dan relevansi metode *Sadd al-Dzari'ah* menjadi esensial. Dengan mengakui kelebihan, kekurangan, dan potensi pengembangan selanjutnya, metode *Sadd al-Dzari'ah* dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga moralitas dan nilai-nilai agama di masyarakat Islam, sekaligus memberikan ruang untuk perbaikan dan pertumbuhan individu.

## 6. Daftar Pustaka

- Abd. Kafi. "Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62.
- Aladin, Aladin. "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 239–48. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>.
- Febriani, Anisa Rizki. "Surat An Nur Ayat 2: pezina Belum Nikah Didenda 100 Kali." *detikHikmah*, 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6632497/surat-an-nur-ayat-2-pezina-belum-nikah-didenda-100-kali>.
- IX, KOMISI. "Kurniasih: Kasus Anak Hamil Di Luar Nikah Sudah Darurat." *DPR RI*, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat>.
- Kalifah, D R N, N Hidayah, A N Shawmi, and ... "Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Keluarga Sebagai Penangguhan Kejahatan Seksual Bagi Perempuan." *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL GENDER DAN GERAKAN SOSIAL* 01, no. 01 (2022): 900–912. <http://103.84.119.236/index.php/kggs/article/view/294%0Ahttp://103.84.119.236/index.php/kggs/article/download/294/368>.
- Misranetti, Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istibat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7 (June 29, 2020): 51–75. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.
- Nasrulloh, Achmad. "DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN ANAK USIA DINI (Studi Kasus Di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya)." *Jurnal Penelitian Keislaman* 18, no. 01 (2022): 49–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/jpk.v18i1.4805>.
- Patonah, A Saepudin, and E Surbiantoro. "Implikasi Pendidikan Dari Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 11-12 Tentang Upaya Pencegahan Perilaku Bullying." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 792–98. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4608>.
- Pratiwi, Mutia Rahmi. "Interpretasi Khalayak Terhadap Program Acara 'Islam Itu Indah' Di Trans TV."

*INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2014): 45–55.

Suhaila, Nahdia, Ramlan Padang, and Parlaungan Lubis. "DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI DESA LAU REMPAK DUSUN II LAU BINTANG KEC. STMM HILIR KAB. DELI SERDANG SUMATERA UTARA T.A 2021/2022." *Jurnal Taushiah FAI UISU* 12, no. 1 (2022): 31–43.

Utami, Defanti Putri, Finza Khasif Ghifarani, and Rizki Pangestu. "Minimum Age of Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law , Positive Law and Medical Views." *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 185–205. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1600>.